



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



dengan
UNIVERSITAS TADULAKO

Nomor: 20/UN47/KS/2014
Nomor: 5161/UN28/KL/2014

TENTANG

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENGEMBANGAN POTENSI
SUMBER DAYA DAERAH**

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas bertempat di Palu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd.

Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo yang berkedudukan di Kampus Jambura Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.

Rektor Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tadulako yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km 9 Kampus Bumi Tadulako Tondo-Palu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dalam bidang kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan pengembangan potensi sumber daya daerah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Penelitian, Publikasi Ilmiah, Pelatihan, Pengabdian Kepada Masyarakat);
- b. Pengembangan ICT (Information Communication and Technology) dan aplikasinya;
- c. Pengelolaan Kawasan Teluk Tomini;
- d. Pembinaan dan peningkatan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK**;
- e. Bidang-bidang lain sesuai kebutuhan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri melalui penyampaian secara tertulis atas persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bila terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama ini, maka akan segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

R

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

1. Yang dimaksud dengan Force Majure dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini antara lain :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - b. Perang, huru-hara, terorisme, sabotase dan pemogokan massal;
2. Dalam hal terjadi kejadian Force Majure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan force majure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis ataupun lisan kepada Pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi keadaan Force Majure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 8

ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

UNIVERSITAS TADULAKO
REKTOR



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
REKTOR



Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd.